



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1779, 2018

KEMENPERIN. Lembaga Penilaian Kesesuaian.  
SNI Selang Kompur LPG. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG

LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN  
PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SELANG KOMPOR  
*LIQUEFIED PETROLEUM GAS* SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kemudahan dan efektivitas pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan terhadap Standar Nasional Indonesia Selang Kompur *Liquefied Petroleum Gas* secara wajib, telah dilakukan evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/4/2015 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Selang Kompur LPG secara Wajib;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur kembali penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk melaksanakan sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu Selang Kompur *Liquefied Petroleum Gas*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Lembaga

Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Selang Kompor *Liquefied Petroleum Gas* secara Wajib;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
  5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
  6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 308);
  7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/1/2015 tentang Pemberlakuan Standar

Nasional Indonesia Selang Kompor LPG secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 79) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor 02/M-IND/PER/1/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/1/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Selang Kompor LPG secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 30).

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SELANG KOMPOR *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* SECARA WAJIB.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Selang Kompor *Liquefied Petroleum Gas* Yang Selanjutnya Disebut Selang Kompor Lpg Adalah Selang Yang Terbuat, Baik Dari Karet Maupun Termoplastik, Yang Bersifat Lentur Dan Digunakan Sebagai Saluran Gas *Liquefied Petroleum Gas* Dari Tabung Ke Kompor Gas.
2. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi.
3. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Sni Selang Kompor Lpg Yang Selanjutnya Disebut Sppt-Sni Selang Kompor Lpg Adalah Sertifikat Yang Dikeluarkan Oleh Lembaga Sertifikasi Produk Kepada Produsen Yang Mampu Memproduksi Selang Kompor Lpg Sesuai Dengan

Ketentuan Sni.

4. Lembaga Sertifikasi Produk Yang Selanjutnya Disebut Lspro Adalah Lembaga Yang Melakukan Kegiatan Sertifikasi Produk Dan Menerbitkan Sppt-Sni Selang Kompur Lpg Sesuai Dengan Ketentuan Sni.
5. Laboratorium Penguji Adalah Laboratorium Yang Melakukan Kegiatan Pengujian Kesesuaian Mutu Terhadap Jenis Selang Kompur Lpg Sesuai Dengan Metode Uji Sni.
6. Menteri Adalah Menteri Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Perindustrian.
7. Direktur Jenderal Pembina Industri Adalah Direktur Jenderal Yang Memiliki Tugas, Fungsi, Dan Wewenang Melakukan Pembinaan Terhadap Industri Selang Kompur Lpg Di Kementerian Perindustrian.
8. Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Industri Yang Selanjutnya Disebut Kepala Bppi Adalah Kepala Badan Yang Memiliki Tugas, Fungsi, Dan Wewenang Melakukan Penelitian Dan Pengembangan Industri Di Kementerian Perindustrian.

#### Pasal 2

- (1) Lspro Yang Telah Terakreditasi Melakukan Sertifikasi Terhadap Selang Kompur Lpg Sesuai Dengan Ketentuan Sni Selang Kompur Lpg.
- (2) Laboratorium Penguji Yang Telah Terakreditasi Melakukan Pengujian Terhadap Selang Kompur Lpg Sesuai Dengan Metode Uji Sni Selang Kompur Lpg.
- (3) Lspro Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Tercantum Dalam Huruf A Lampiran Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Peraturan Menteri Ini.
- (4) Laboratorium Penguji Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (2) Tercantum Dalam Huruf B Lampiran Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Peraturan Menteri Ini.

Pasal 3

- (1) Laboratorium Penguji Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 2 Ayat (4) Wajib Melakukan Pengujian Kesesuaian Mutu Terhadap Permintaan Lspro Dan/Atau Instansi Teknis Dengan Perlakuan Yang Sama Terhadap Antar-Lspro Dan Antar-Instansi Teknis.
- (2) Kewajiban Pengujian Kesesuaian Mutu Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Berlaku Untuk:
  - a. penerbitan SPPT-SNI Selang Kompur LPG; dan/atau
  - b. pengawasan terhadap pelaksanaan pemberlakuan SNI Selang Kompur LPG secara wajib.

Pasal 4

- (1) Lspro Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 2 Ayat (3) Dan Laboratorium Penguji Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 2 Ayat (4) Harus Melaporkan Hasil Kinerja Sertifikasi Dan Pengujian Kesesuaian Mutu Kepada Direktur Jenderal Pembina Industri Dan Kepala Bppi.
- (2) Laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan hasil kinerja sertifikasi yang disampaikan LSPro, berupa:
    1. penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI Selang Kompur LPG;
    2. rekapitulasi penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI Selang Kompur LPG dalam waktu 1 (satu) tahun; dan
    3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi LSPro; dan
  - b. laporan hasil kinerja pengujian yang disampaikan Laboratorium Penguji, berupa:
    1. sertifikat hasil uji atau laporan hasil uji terhadap pengujian kesesuaian mutu Selang Kompur LPG yang telah dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan;
    2. rekapitulasi sertifikat hasil uji atau laporan hasil uji terhadap pengujian kesesuaian mutu Selang

- Kompor LPG yang telah dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun; dan
3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi Laboratorium Penguji;
- (3) Laporan hasil kinerja sertifikasi oleh LSPro harus disampaikan dalam waktu sebagai berikut:
- a. laporan penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI Selang Kompor LPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 harus disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan diterbitkan; dan
  - b. laporan rekapitulasi penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI Selang Kompor LPG dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 harus disampaikan paling lama pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.
- (4) Laporan hasil kinerja pengujian kesesuaian mutu oleh Laboratorium Penguji harus disampaikan dalam waktu sebagai berikut:
- a. laporan sertifikat hasil uji atau laporan hasil uji terhadap pengujian kesesuaian mutu Selang Kompor LPG yang telah dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 harus disampaikan paling lama pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya; dan
  - b. Laporan Rekapitulasi Sertifikat Hasil Uji Atau Laporan Hasil Uji Terhadap Pengujian Kesesuaian Mutu Selang Kompor Lpg Yang Telah Dilakukan Dalam Waktu 1 (Satu) Tahun Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (2) Huruf B Angka 2 Harus Disampaikan Paling Lama Pada Tanggal 5 Januari Tahun Berikutnya.

Pasal 5

- (1) Direktur Jenderal Pembina Industri Melakukan:
  - a. Pembinaan Terhadap Industri Selang Kompor Lpg Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Pemberlakuan Sni Selang Kompor Lpg Secara Wajib; dan
  - b. Pengawasan Terhadap Pemberlakuan Sni Selang Kompor Lpg Secara Wajib.
- (2) Kepala Bppi Melakukan Monitoring Dan Evaluasi Terhadap:
  - a. Kinerja Lspro Dan Laboratorium Penguji Yang Ditunjuk Oleh Menteri Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 2; dan
  - b. Pelaksanaan Pengujian Kesesuaian Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 3 Dan Laporan Hasil Kinerja Sertifikasi Dan Pengujian Kesesuaian Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 4.

Pasal 6

- (1) Lspro Yang Melanggar Ketentuan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 4 Ayat (1), Pasal 4 Ayat (2) Huruf A, Dan/Atau Pasal 4 Ayat (3) Dicabut Penunjukan Sertifikasinya.
- (2) Laboratorium Penguji Yang Melanggar Ketentuan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 3, Pasal 4 Ayat (1) Pasal 4 Ayat (2) Huruf B, Dan/Atau Pasal 4 Ayat (4) Dicabut Penunjukan Pengujiannya.
- (3) Penilaian Kebenaran Terhadap Pelanggaran Ketentuan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Dan Ayat (2) Dilakukan Dalam Rapat Penilaian Lembaga Penilaian Kesesuaian.

Pasal 7

- (1) LSPro yang dicabut penunjukannya harus mengalihkan SPPT-SNI Selang Kompor LPG yang telah diterbitkan kepada LSPro yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Menteri ini.

- (2) Kepala BPPI melakukan koordinasi pengalihan SPPT-SNI Selang Kompor LPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (3) SPPT-SNI Selang Kompor LPG yang dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku SPPT-SNI Selang Kompor LPG tersebut.

#### Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/4/2015 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Selang Kompor LPG secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 607) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Desember 2018

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 43 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM  
 RANGKA PEMBERLAKUAN DAN  
 PENGAWASAN STANDAR NASIONAL  
 INDONESIA SELANG KOMPOR *LIQUEFIED*  
*PETROLEUM GAS* SECARA WAJIB

A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SELANG KOMPOR LPG SECARA WAJIB.

| NO. | NAMA LEMBAGA  | JENIS PRODUK                              | SNI PRODUK |
|-----|---|---|------------|
| 1.  | LSPro Balai Sertifikasi Industri (BSI) - Kementerian Perindustrian<br>Jl. Cikini IV No. 15 Jakarta Pusat 10330<br>Telp. (021) 31925807<br>Fax. (021) 31925806             | Selang Karet Kompore Gas LPG              | 7213:2014  |
|     |   | Selang Termoplastik Elastomer Kompore LPG | 8022:2014  |
| 2.  | LSPro Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) - Kementerian Perindustrian<br>Jl. Sangkuriang No. 14 Bandung 40135<br>Telp. (022) 2504088, 2504828<br>Fax. (022) 2502027 | Selang Karet Kompore Gas LPG              | 7213:2014  |
|     |   | Selang Termoplastik Elastomer Kompore LPG | 8022:2014  |
| 3.  | LSPro Pusat Pengujian Mutu Barang - Kementerian Perdagangan   | Selang Karet Kompore Gas LPG              | 7213:2014  |

|    |   |   |           |
|----|---|---|-----------|
|    | Jl. Raya Bogor, Km 26,<br>Ciracas, Jakarta Timur<br>13740<br>Telp. (021) 8710321,<br>8710322, 8710323<br>Fax. (021) 8710478   | Selang Termoplastik<br>Elastomer Kompur LPG | 8022:2014 |
| 4. | LSPro LUK Balai Besar<br>Teknologi Kekuatan<br>Struktur (B2TKS) - BPPT<br>Kawasan PUSPIPTEK<br>Gedung 220 Cisauk,<br>Tangerang 15314<br>Telp. (021) 7560565<br>Fax. (021) 7560903                               | Selang Karet Kompur<br>Gas LPG              | 7213:2014 |
|    |   | Selang Termoplastik<br>Elastomer Kompur LPG | 8022:2014 |
| 5. | LSPro PT. TÜV NORD<br>Indonesia<br>Perkantoran Hijau<br>Arkadia Tower F, Lt. 7,<br>Suite 706<br>Jl. Let. Jend. TB<br>Simatupang Kav. 88<br>Jakarta Selatan 12520<br>Telp. (021) 78837338<br>Fax. (021) 78837338 | Selang Termoplastik<br>Elastomer Kompur LPG | 8022:2014 |
| 6. | LSPro PT. TÜV<br>Rheinland Indonesia<br>Infinia Park Blok B 92-<br>93<br>Jl. DR. Sahardjo No. 45<br>Jakarta 12850<br>Telp. (021) 83795571<br>Fax. (021) 83795572  | Selang Karet Kompur<br>Gas LPG              | 7213:2014 |
|    |   | Selang Termoplastik<br>Elastomer Kompur LPG | 8022:2014 |

B. LABORATORIUM PENGUJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SELANG KOMPOR LPG WAJIB.

| NO. | NAMA LEMBAGA   | JENIS PRODUK                                | SNI PRODUK |
|-----|--|---|------------|
| 1.  | Laboratorium Penguji<br>Balai Besar Bahan dan<br>Barang Teknik (B4T) –<br>Kementerian<br>Perindustrian<br>Jl. Sangkuriang No. 14<br>Bandung 40135<br>Telp. (022) 2504088<br>Fax. (022) 2502027     | Selang Karet Kompor<br>Gas LPG              | 7213:2014  |
|     |  | Selang Termoplastik<br>Elastomer Kompor LPG | 8022:2014  |
| 2.  | Laboratorium Penguji<br>Balai Besar Logam dan<br>Mesin (BBLM) –<br>Kementerian<br>Perindustrian<br>Jl. Sangkuriang No. 12<br>Bandung 40135<br>Telp. (022) 2503171 ext<br>149<br>Fax. (022) 2503978 | Selang Karet Kompor<br>Gas LPG              | 7213:2014  |
|     |  | Selang Termoplastik<br>Elastomer Kompor LPG | 8022:2014  |
| 3.  | Laboratorium Penguji<br>Pusat Penelitian Karet –<br>PT. Riset Perkebunan<br>Nusantara<br>Jl. Salak No. 1 Bogor<br>16151<br>Telp. (0251) 8319817<br>Fax. (0251) 8324047                             | Selang Karet Kompor<br>Gas LPG              | 7213:2014  |
|     |  | Selang Termoplastik<br>Elastomer Kompor LPG | 8022:2014  |

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK  
INDONESIA,

ttd

AIRLANGGA HARTARTO